



PUTUSAN
Nomor XXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG IRAWAN ALIAS BAMBANG SIDIN BIN ALMARHUM MURSIDIN
Tempat lahir : Kebun Lebar (Bengkulu Tengah)
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil beralamat di Jalan Fatmawati, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Agm tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG SIDIN Bin MURSIDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya DAN tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang DAN Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Primair DAN Kedua Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG SIDIN Bin MURSIDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
- 3) Menghukum Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG SIDIN Bin MURSIDIN (Alm) untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kemeja lengan panjang warna merah berkerah
 - 1 (satu) Buah kemeja warna biru lengan panjang motif bunga
 - 1 (satu) Buah celana dasar warna hitam

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah celana dalam warna hijau stabilo
- 1 (satu) Buah kaos dalam warna putih
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A12 Warna Biru dengan IMEI 1 : 861693056043136, IMEI 2 : 861693056043128

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nopol : BD 6714 DH, Noka : MH31S70016K151433, Nosin : 1S7151561 An. JONAI DI
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nopol : BD 6714 DH, Noka : MH31S70016K151433, Nosin : 1S7151561 An. JONAI DI

Dirampas untuk Negara

- 5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang perlu Terdakwa nafkahi, serta Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA
PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG SIDIN BIN MURSIDIN (ALM) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Pondok di Desa Susup Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,*

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang ketika itu masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-18022016-0005 tanggal 18 Februari 2016”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana di atas berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah nenek Anak Korban yang bernama HALIMA BINTI JINITAN (ALM) di Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan maksud untuk membawa Anak Korban yang ketika itu masih berusia 14 (empat belas) tahun tersebut pergi karena Terdakwa mengetahui biasanya Anak Korban setiap pulang sekolah langsung pulang ke rumah neneknya tersebut yang jaraknya tidak jauh dari sekolah Anak Korban. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa yang telah tiba di rumah nenek Anak Korban langsung menemui Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa diperintahkan bapak Anak Korban yang bernama BAMBANG A untuk menjemputnya padahal bapak Anak Korban bahkan ibunya Anak Korban tersebut tidak pernah memerintahkan demikian. Atas perkataan Terdakwa ketika itu Anak Korban langsung mempercayai perkataan Terdakwa sehingga Anak Korban ikut pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merek Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nopol : BD 6714 DH. Tak lama setelah berjalan sekira 150 (seratus lima puluh) meter Terdakwa memutar sepeda motornya kembali ke arah rumah nenek Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban mau ngambil pakaian yang tinggal di Desa Kebun Lebar. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama Anak Korban dan tak lama Terdakwa dan Anak Korban sampai di Desa Kebun Lebar dan Anak Korban diturunkan di rumah yang diketahui milik siapa. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk menunggu sebentar karena Terdakwa hendak pulang mengambil KTP miliknya di rumahnya. Atas permintaan Terdakwa tersebut Anak Korban menunggu sekira selama 1 (satu) jam. Tak lama kemudian Terdakwa datang lalu mengajak Anak Korban kembali pergi. Dan setelah di perjalanan Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa “*NDAK KEMANO KITO PAKCIK*”, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Anak Korban, namun beberapa lama kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan bengkel yang sudah tutup untuk memberi oli pada rantai sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menuju ke Lubuk Linggau, setelah beberapa lama di perjalanan Terdakwa kembali memberhentikan sepeda motornya di sebuah Pondok yang tidak berpenghuni di sekitar Desa Susup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"KITO ISTIRAHAT DULU KARENO HARI SUDAH GELAP JALAN IDAK NAMPAK LAGI"*, lalu Terdakwa dan Anak Korban istirahat dan masuk ke dalam pondok, kemudian Terdakwa memasukkan sepeda motornya ke dalam pondok lalu menyalakan senter HP nya dengan merk OPPO A12 Warna Biru untuk penerangan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk akan tetapi ditolaknya juga, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, akan tetapi ditolaknya juga, akhirnya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara mengeluarkan pisau dari pinggangnya, kemudian menempelkan pisau ke leher Anak Korban dan mengatakan *"BUKAK LA CELANO TU KELAK KU POTONG LEHER KAU"*. Oleh karena Anak Korban ketakutan akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celananya, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan dan mencium pipi kanan Anak Korban satu kali, lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mengigit lengan tangan kanan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa terus menuruti nafsu birahnya hingga membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa kemudian menarik celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut sambil Terdakwa mencekik Anak Korban dan sembari menempelkan pisau ke leher Anak Korban sambil mengatakan *"MAU DIAM APO MAU KU BUNUH"*, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk mengangkat kaki kanannya kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis nya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari penisnya didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menaikkan celana Anak Korban kembali, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan lagi dan akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan, tak lama kemudian keduanya sampai di Desa Susup dan Terdakwa kembali memberhentikan sepeda motor nya dan mengajak Anak Korban untuk mampir ke sebuah rumah, dan sekira jam 05.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke arah Curup - Rejang Lebong, akan tetapi sesampainya di simpang angka Rejang Lebong Terdakwa yang sedang membawa pergi dengan membonceng Anak Korban

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertemu dengan Paman Anak Korban yang bernama HUSNI TAMRIN, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan langsung lari ke arah dalam gang meninggalkan Anak Korban, kemudian Anak Korban diajak Pamannya HUSNI TAMRIN pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melarikan Anak Korban serta menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan.

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - o Pada sekitar bulan Juni 2020 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - o Pada tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Pondok Kebun pada saat malam hari, di Desa Susup Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat Terdakwa melarikan Anak Korban tanpa seizin orang tua nya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/575/XII/2020/Rumkit tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana hasil pemeriksaan oleh dokter pemeriksa dr. Gandar Kusuma dari Rumah Sakit Bhayangkara terhadap Anak Korban, diperoleh kesimpulan yakni selaput dara tidak utuh akibat kekerasan benda tumpul karena berdasarkan pemeriksaan terdapat robekan pada arah jam 1, 5, 7, dan 11.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG SIDIN BIN MURSIDIN (ALM) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Pondok di Desa Susup Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang ketika itu masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-18022016-0005 tanggal 18 Februari 2016"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana di atas berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah nenek Anak Korban yang bernama HALIMA BINTI JINITAN (ALM) di Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan maksud untuk membawa Anak Korban yang ketika itu masih berusia 14 (empat belas) tahun tersebut pergi karena Terdakwa mengetahui biasanya Anak Korban setiap pulang sekolah langsung pulang ke rumah neneknya tersebut yang jaraknya tidak jauh dari sekolah Anak Korban. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa yang telah tiba di rumah nenek Anak Korban langsung menemui Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa diperintahkan bapak Anak Korban yang bernama BAMBANG A untuk menjemputnya padahal bapak Anak Korban bahkan ibunya Anak Korban tersebut tidak pernah memerintahkan demikian. Atas perkataan Terdakwa ketika itu Anak Korban langsung mempercayai perkataan Terdakwa sehingga Anak Korban ikut pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merek Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nopol : BD 6714 DH. Tak lama setelah berjalan sekira 150 (seratus lima puluh) meter Terdakwa memutar sepeda motornya kembali ke arah rumah nenek Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban mau ngambil pakaian yang tinggal di Desa Kebun Lebar. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama Anak Korban dan tak lama Terdakwa dan Anak Korban sampai di Desa Kebun Lebar dan Anak Korban diturunkan di rumah yang diketahui milik siapa. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk menunggu sebentar karena Terdakwa hendak pulang mengambil KTP miliknya di rumahnya. Atas permintaan Terdakwa tersebut Anak Korban menunggu sekira selama 1 (satu) jam. Tak lama kemudian Terdakwa datang lalu mengajak Anak Korban kembali pergi. Dan setelah di perjalanan Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa *"NDAK KEMANO KITO PAKCIK"*, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Anak Korban, namun

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan bengkel yang sudah tutup untuk memberi oli pada rantai sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban melanjutkan perjalanan menuju ke Lubuk Linggau, setelah beberapa lama di perjalanan Terdakwa kembali memberhentikan sepeda motornya di sebuah Pondok yang tidak berpenghuni di sekitar Desa Susup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"KITO ISTIRAHAT DULU KARENO HARI SUDAH GELAP JALAN IDAK NAMPAK LAGI"*, lalu Terdakwa dan Anak Korban istirahat dan masuk ke dalam pondok, kemudian Terdakwa memasukkan sepeda motornya ke dalam pondok lalu menyalakan senter HP nya dengan merk OPPO A12 Warna Biru untuk penerangan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk akan tetapi ditolaknya juga, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, akan tetapi ditolaknya juga, akhirnya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara mengeluarkan pisau dari pinggangnya, kemudian menempelkan pisau ke leher Anak Korban dan mengatakan *"BUKAK LA CELANO TU KELAK KU POTONG LEHER KAU"*. Oleh karena Anak Korban ketakutan akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celananya, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan dan mencium pipi kanan Anak Korban satu kali, lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mengigit lengan tangan kanan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa terus menuruti nafsu birahinya hingga membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa kemudian menarik celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut sambil Terdakwa mencekik Anak Korban dan sembaril menempelkan pisau ke leher Anak Korban sambil mengatakan *"MAU DIAM APO MAU KU BUNUH"*, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk mengangkat kaki kanannya kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis nya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari penisnya didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menaikkan celana Anak Korban kembali, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan lagi dan akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan, tak lama kemudian keduanya sampai di Desa Susup dan Terdakwa kembali memberhentikan sepeda motor nya dan mengajak Anak Korban untuk mampir ke sebuah rumah, dan sekira jam 05.00 WIB Terdakwa mengajak

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban pergi ke arah Curup - Rejang Lebong, akan tetapi sesampainya di simpang angka Rejang Lebong Terdakwa yang sedang membawa pergi dengan membonceng Anak Korban tersebut bertemu dengan Paman Anak Korban yang bernama HUSNI TAMRIN, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan langsung lari ke arah dalam gang meninggalkan Anak Korban, kemudian Anak Korban diajak Pamannya HUSNI TAMRIN pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melarikan Anak Korban serta menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan.

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - o Pada sekitar bulan Juni 2020 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah orang tua Anak Korban di Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - o Pada tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Pondok Kebun pada saat malam hari, di Desa Susup Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat Terdakwa melarikan Anak Korban tanpa seizin orang tua nya.
- Bahwa Terdakwa selain telah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa juga sering melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yakni dengan cara sering mencium pipi dan bibirnya serta meraba kemaluan dan payudara Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/575/XII/2020/Rumkit tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana hasil pemeriksaan oleh dokter pemeriksa dr. Gandar Kusuma dari Rumah Sakit Bhayangkara terhadap Anak Korban, diperoleh kesimpulan yakni selaput dara tidak utuh akibat kekerasan benda tumpul karena berdasarkan pemeriksaan terdapat robekan pada arah jam 1, 5, 7, dan 1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.



DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG SIDIN BIN MURSIDIN (ALM) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan yaitu Anak Korban yang ketika itu masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-18022016-0005 tanggal 18 Februari 2016"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana di atas berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah nenek Anak Korban yang bernama HALIMA BINTI JINITAN (ALM) di Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan maksud untuk membawa Anak Korban yang ketika itu masih berusia 14 (empat belas) tahun tersebut pergi karena Terdakwa mengetahui biasanya Anak Korban setiap pulang sekolah langsung pulang ke rumah neneknya tersebut yang jaraknya tidak jauh dari sekolah Anak Korban. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa yang telah tiba di rumah nenek Anak Korban langsung menemui Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa diperintahkan bapak Anak Korban yang bernama BAMBANG A untuk menjemputnya padahal bapak Anak Korban bahkan ibunya Anak Korban tersebut tidak pernah memerintahkan demikian. Atas perkataan Terdakwa ketika itu Anak Korban langsung mempercayai perkataan Terdakwa sehingga Anak Korban ikut pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merek Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nopol : BD 6714 DH. Tak lama setelah berjalan sekira 150 (seratus lima puluh) meter Terdakwa memutar sepeda motornya kembali ke arah rumah nenek Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban mau ngambil pakaian yang tinggal di Desa Kebun Lebar. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.



bersama Anak Korban dan tak lama Terdakwa dan Anak Korban sampai di Desa Kebun Lebar dan Anak Korban diturunkan di rumah yang diketahui milik siapa. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk menunggu sebentar karena Terdakwa hendak pulang mengambil KTP miliknya di rumahnya. Atas permintaan Terdakwa tersebut Anak Korban menunggu sekira selama 1 (satu) jam. Tak lama kemudian Terdakwa datang lalu mengajak Anak Korban kembali pergi. Dan setelah di perjalanan Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa *"NDAK KEMANO KITO PAKCIK"*, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Anak Korban, namun beberapa lama kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan bengkel yang sudah tutup untuk memberi oli pada rantai sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban melanjutkan perjalanan menuju ke Lubuk Linggau, setelah beberapa lama di perjalanan Terdakwa kembali memberhentikan sepeda motornya di sebuah Pondok yang tidak berpenghuni di sekitar Desa Susup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"KITO ISTIRAHAT DULU KARENO HARI SUDAH GELAP JALAN IDAK NAMPAK LAGI"*, lalu Terdakwa dan Anak Korban istirahat dan masuk ke dalam pondok, kemudian Terdakwa memasukkan sepeda motornya ke dalam pondok lalu menyalakan senter HP nya dengan merk OPPO A12 Warna Biru untuk penerangan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk akan tetapi ditolaknya juga, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, akan tetapi ditolaknya juga, akhirnya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara mengeluarkan pisau dari pinggangnya, kemudian menempelkan pisau ke leher Anak Korban dan mengatakan *"BUKAK LA CELANO TU KELAK KU POTONG LEHER KAU"*. Oleh karena Anak Korban ketakutan akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celananya, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan dan mencium pipi kanan Anak Korban satu kali, lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mengigit lengan tangan kanan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa terus menuruti nafsu birahnya hingga membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa kemudian menarik celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut sambil Terdakwa mencekik Anak Korban dan sembaril menempelkan pisau ke leher Anak Korban sambil mengatakan *"MAU DIAM APO MAU KU BUNUH"*, selanjutnya Terdakwa memerintahkan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban untuk mengangkat kaki kanannya kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis nya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari penisnya didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menaikkan celana Anak Korban kembali, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan lagi dan akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan, tak lama kemudian keduanya sampai di Desa Susup dan Terdakwa kembali memberhentikan sepeda motor nya dan mengajak Anak Korban untuk mampir ke sebuah rumah, dan sekira jam 05.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke arah Curup - Rejang Lebong, akan tetapi sesampainya di simpang nangka Rejang Lebong Terdakwa yang sedang membawa pergi dengan membonceng Anak Korban tersebut bertemu dengan Paman Anak Korban yang bernama HUSNI TAMRIN, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan langsung lari ke arah dalam gang meninggalkan Anak Korban, kemudian Anak Korban diajak Pamannya HUSNI TAMRIN pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melarikan Anak Korban serta menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah di persidangan didampingi oleh bibi kandung Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan pelecehan tersebut terjadi pada saat Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan sedang duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa perbuatan pelecehan tersebut bermula terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB dirumah nenek Anak Korban di Desa Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa datang dan menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor untuk pulang kerumah;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan ayah kandung Anak Korban akan marah dan memukuli Anak Korban jika Anak Korban tidak ikut pulang dengan Terdakwa;
- Bahwa atas ucapan Terdakwa, Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa dan ikut pulang dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa mengarahkan sepeda motornya kearah rumah Terdakwa yang berada di Desa Kebun Lebar dengan tujuan untuk mengambil pakaian dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa, dan Anak Korban disuruh menunggu selama satu jam dirumah yang Anak Korban tidak mengetahui itu rumah siapa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menjemput Anak Korban dan kembali membonceng Anak Korban dan mengajak pergi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat menanyakan tujuan kemana Terdakwa akan membawa pergi Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan akan pergi ke daerah Lubuk Linggau;
- Bahwa dalam perjalanan, keadaan sudah mulai gelap, kemudian Terdakwa menepikan sepeda motornya sambil mengatakan "KITO ISTIRAHAT DULU, KARENO HARI SUDAH GELAP JALAN IDAK NAMPAK LAGI" dan mengarahkan sepeda motornya kedalam kebun yang ada pondoknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam pondok kebun tersebut, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran dilantai akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk saja, namun tetap ditolak oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka celana namun oleh Anak Korban tolak, pada akhirnya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara mengeluarkan pisau dari pinggangnya, kemudian menempelkan pisau ke leher Anak Korban dan mengatakan "BUKAK LA CELANO TU KELAK KU POTONG LEHER KAU". Oleh karena Anak Korban ketakutan akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celananya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan dan mencium pipi kanan Anak Korban satu kali, lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menggigit lengan tangan kanan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa terus menuruti nafsu birahinya hingga membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa kemudian menarik celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Terdakwa mencekik Anak Korban dan sembaril menempelkan pisau ke leher Anak Korban sambil mengatakan "MAU DIAM APO MAU KU BUNUH";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk mengangkat kaki kanannya kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis nya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari penisnya didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menaikkan celana Anak Korban kembali;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan lagi dan akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan, tak lama kemudian keduanya sampai di Desa Susup dan Terdakwa kembali memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk mampir ke sebuah rumah, dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke arah daerah Curup - Rejang Lebong, akan tetapi sesampainya di Simpang Nangka Rejang Lebong Terdakwa yang sedang membawa pergi dengan membonceng Anak Korban tersebut bertemu dengan Paman Anak Korban yang bernama Saksi Husni Tamrin;
 - Bahwa kemudian Saksi Husni Tamrin menabrak sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban tidak sadarkan diri, sedangkan Terdakwa kabur meninggalkan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban dirumah Anak Korban saat tidak ada orang dirumah Anak Korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma yang mendalam, takut bertemu orang lain terutama laki-laki; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;
2. Saksi Bambang A Bin Anwar tanpa disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung Saksi yang lahir pada 18 Februari 2022 dan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa setelah menanyakan kepada Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi hendak menjemput Anak Korban dirumah nenek Anak

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di Desa Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, namun Saksi tidak menemukan Anak Korban dirumah nenek Anak Korban;

- Bahwa kemudian nenek Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah dijemput oleh Terdakwa atas suruhan Saksi, namun Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi pergi kerumah Terdakwa di Desa Kebun Lebar, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjemput Anak Korban, namun Saksi tidak menemukan Anak Korban, hanya menemui Terdakwa, dan Terdakwa mengaku telah menurunkan Anak Korban di jalan;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, Saksi tidak juga menemukan Anak Korban, dan mencurigai Terdakwa, karena setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa sudah pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Anak Korban hilang, maka Saksi bersama dengan Saksi HUSNI THAMRIN membuat laporan kepada polisi;
- Bahwa kemudian Saksi menunggu dirumah Saksi Husni Tamrin dan mendapat kabar dari keluarga yang tinggal di Rejang Lebong, bahwa sempat melihat Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa, sehingga Saksi Husni Tamrin langsung pergi ke daerah Rejang Lebong untuk melakukan penyergapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk membawa Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melecehkan Anak Korban, dan Anak Korban juga terlihat trauma sehingga tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

3. Saksi Husni Thamrin Bin Bakri dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan telah terjadinya pelecehan seksual pada anak dibawah umur dan melarikan perempuan dibawah umur yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib di Desa Pematang tiga Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah dan yang menjadi korban adalah keponakan saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa yang melarikan Anak Korban tersebut adalah Terdakwa Bahwa benar antara saksi dengan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG SIDIN masih terdapat hubungan saudara, dikarenakan istri Terdakwa adalah keponakan saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi ditelpon oleh keluarga Anak korban yang memberitahukan bahwa Anak korban

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilarikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan keluarga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang membawa Anak Korban ke arah Lubuk Linggau, sehingga saksi dan keluarga Anak Korban berinisiatif langsung mengejar Terdakwa dan akhirnya bertemu di simpang Nangka di Curup.
- Bahwa pada malam itu Saksi tiba di simpang Nangka sekira pukul 03.00 WIB, dan bertemu sekitar pukul 06.30 WIB, kemudian Saksi dan keluarga panggil dari dalam mobil namun Terdakwa tidak mau menghentikan motornya sehingga Saksi kejar dan menabrak motor Terdakwa hingga Terdakwa dan Anak Korban terjatuh dari motor yang dikendarai Terdakwa dan ketika itu saksi langsung mengamankan anak korban sedangkan Terdakwa sempat diamankan dan Saksi sempat memukulnya namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah kebun-kebun dan sempat dikejar namun tidak dapat. Selanjutnya saksi dan keluarga membawa Anak Korban ke klinik di Simpang Nangka;
- Bahwa benar Terdakwa melarikan anak korban dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan ketakutan saat bertemu orang lain dan tidak berani masuk sekolah;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, besok harinya Saksi kembali lagi ke Polsek Pondok Kelapa untuk memberitahukan bahwa Anak Korban sudah ketemu dan melanjutkan kembali laporan saksi ke Polsek Pondok Kelapa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Halima Binti Jinitan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan pelecehan tersebut terjadi pada saat Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan sedang duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa perbuatan pelecehan tersebut bermula terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi di Desa Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa datang dan menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor untuk pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ayah kandung Anak Korban akan marah dan memukul Anak Korban jika Anak Korban tidak ikut pulang dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ucapan Terdakwa, Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa dan ikut pulang dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat melarang Anak Korban pergi dengan Terdakwa, karena Saksi yang akan bertanggung jawab jika Anak Korban dimarahi oleh Ayah Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa, dan akhirnya Anak Korban ikut dengan Terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Bambang. A yaitu ayah Anak Korban mendatangi rumah Saksi untuk menanyakan keberadaan Anak Korban, Saksi beritahukan bahwa Anak Korban telah diajak pulang oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Bambang. A pergi mencari Anak Korban di rumah Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, Anak Korban belum juga ditemukan sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa keesokan harinya, Anak Korban ditemukan di Simpang Nangka, Kabupaten Rejang Lebong dan telah dibawa oleh Terdakwa untuk dibawa ke daerah Lubuk Linggau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Anak Korban tidak merasa terpaksa untuk ikut dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi selain dan selebihnya, Terdakwa tidak akan menanggapi;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
5. Saksi Ismi Junita Binti Saruji dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan telah terjadinya tindakan pelecehan seksual pada anak dibawah umur dan melarikan perempuan dibawah umur yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib di Desa Pematang tiga Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - Bahwa benar yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah keponakan saksi yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi diberitahu oleh keluarga Anak korban yang berada di Kota Bengkulu, yang bernama Saudari Yauna, pada saat itu Saudari Yauna mengatakan kepada saksi untuk menjemput Anak Korban di Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga membawa kabur Anak Korban;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin, bahkan tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk menjemput dan membawa pergi anak korban;
- Bahwa pada saat Saksi tiba menjemput korban, kondisi anak korban saat itu sangat ketakutan, tidak mau bicara, dan terlihat sangat trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi menjemput Anak Korban, Terdakwa sudah tidak ada dilokasi karena melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan keluarga sempat menanyakan kepada anak korban tentang apa saja yang dialami nya, namun Anak Korban tidak mau bicara, termasuk kepada kedua orang tuanya. Namun pada saat hanya ada Saksi berdua dengan Anak Korban, saksi menanyakan kembali kepada Anak Korban, tentang apa saja yang dialami olehnya saat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya, apakah Anak Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa, dan Anak Korban menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh Terdakwa saat istirahat dari perjalanan di sebuah Pondok di daerah Desa Susup;
- Bahwa Anak Korban takut dimarahi oleh orang tuanya jika menceritakan kepada mereka, sehingga Anak Korban hanya mau bercerita kepada saksi;
- Bahwa Anak Korban memberitahu Saksi bahwa Anak Korban telah 2 (dua) kali disetubuhi oleh Terdakwa, yang pertama di rumah Anak Korban, dan yang kedua kali saat di Pondok ketika Anak Korban dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban kepada Saksi, pada saat Anak Korban dibawa lari oleh Terdakwa dan di setubuhi oleh Terdakwa di sebuah Pondok tersebut, Anak Korban sempat diancam menggunakan pisau oleh terdakwa agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan dikarenakan anak korban takut akhirnya Anak Korban terpaksa menuruti keinginan Terdakwa untuk menyetubuhinya;
- Bahwa setahu saksi Anak Korban sering bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering ke rumah Anak Korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pada waktu melarikan anak korban menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa. Hal itu saksi ketahui dikarenakan saksi diberitahu oleh saksi HUSNI THAMRIN karena dia lah yang duluan menemukan AZIZA bersama dengan Terdakwa di Kota Curup, tepatnya tidak jauh dari Simpang Nangka Curup.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban pada saat kejadian dilarikan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban berusia kurang lebih 14 tahun, dan masih bersekolah kelas 1 SMP.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama dr. Jofril Azmi, Sp.OG dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter kandungan di rumah sakit unit daerah Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090.1/264/RSUD-BT/XI/2022;
- Bahwa Ahli telah diakui sebagai dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi berdasarkan Surat Tanda Register Dokter Nomor 1311301421109009 yang dikeluarkan oleh Ketua Konsil Kedokteran;
- Bahwa Ahli telah menempuh pendidikan kedokteran spesialis Obstetrik dan Ginekologi berdasarkan Ijazah Nomor 1173/0122/F.19/Sp1/2021 di Universitas Andalas;
- Bahwa Ahli pernah mengeluarkan surat *visum et repertum* berdasarkan permohonan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa *visum et repertum* dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan peruntukannya, salah satunya adalah *visum et repertum* untuk keperluan ginekologi atau berkaitan dengan alat kelamin;
- Bahwa *visum et repertum* hanya dapat dikeluarkan oleh Dokter berdasarkan permohonan dari Kepolisian;
- Bahwa *visum et repertum* hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penyidikan dan persidangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan ginekologi untuk keperluan visum, dokter yang ditunjuk akan melakukan serangkaian pemeriksaan fisik mulai dari atas kepala sampai dengan ujung kaki;
- Bahwa dalam pemeriksaan alat kelamin, dokter yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan secara langsung, untuk perempuan dokter yang memeriksa adalah dokter spesialis Obstetrik dan Ginekologi dengan mengecek bagian vagina dengan cara memasukkan jari kedalam anus dan menarik sedikit sehingga dapat terlihat selaput dara di dalam vagina, sedangkan untuk laki-laki dokter yang memeriksa adalah dokter spesialis Urologi;
- Bahwa dalam pemeriksaan vagina, dokter akan mencari tahu apakah selaput dara dalam vagina mengalami kerusakan atau kerobekan;
- Bahwa selaput dara dapat robek jika lubang vagina kemasukan benda tumpul, dalam hal ini bisa jadi adalah Penis laki-laki;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pola robekan pada selaput dara vagina dapat diketahui berdasarkan metode arah jarum jam untuk mengetahui letak luka-luka yang terjadi di selaput dara;
- Bahwa robekan pada selaput dara dapat dikatakan robekan baru jika kondisi selaput dara dalam keadaan merah dan berbeda dengan warna disekitar vagina, sedangkan robekan selaput dara lama jika warna dari selaput dara sudah sama dengan warna disekitar daerah vagina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : VER/575/XII/2020/Rumkit tanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan telah diperiksa seorang Anak oleh dokter pemeriksa dr. Gandar Kusuma dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu dijumpai bahwa selaput dara tidak utuh akibat kekerasan benda tumpul karena berdasarkan pemeriksaan terdapat robekan pada arah jam 1, 5, 7, dan 11;
- Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-18022016-0005 tanggal 18 Februari 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pelecehan seksual dan melarikan Anak Korban dibawah umur;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan pada saat malam hari yang waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Sanubi di tempat pemandian umum Desa Batu Beriang, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Saudara Sanubi mengajak pergi kerumahnya untuk menyampaikan sesuatu;
- Bahwa saat dirumah Saudara Sanubi, Saudara Sanubi mengatakan agar Terdakwa segera menjemput Anak Korban, karena Anak Korban baru saja dipukuli oleh Ayah Anak Korban, namun awalnya Terdakwa menolak karena tidak punya uang untuk membawa Anak Korban kabur;
- Bahwa setelah selesai mandi, Terdakwa kemudian pergi kerumah nenek Anak Korban di Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa setelah sampai di dekat rumah nenek Anak Korban, Terdakwa melihat Anak Korban langsung berlari dan menaiki sepeda motor Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa untuk pergi dari rumah agar tidak bertemu dengan ayah Anak Korban;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian awalnya Terdakwa hendak mengantarkan Anak Korban pulang kerumah orang tua Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau dan memilih untuk pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengikuti kemauan Anak Korban, dan Anak Korban Terdakwa bawa tanpa ada ijin dari orang tua Anak Korban ke daerah Lubuk Linggau;
- Bahwa saat diperjalanan dan sudah menjelang malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghentikan sepeda motornya disebuah pondok milik orang lain di sekitar daerah Desa Susup untuk beristirahat;
- Bahwa saat didalam pondok, Terdakwa mulai memeluk Anak Korban, mencium pipi dan leher Anak Korban, serta mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa kemudian Anak Korban hanya diam saja saat Terdakwa mengajak berhubungan badan, oleh karena itu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pakaian dari Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa mulai memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil digerakkan maju mundur sampai dengan mengeluarkan cairan sperma dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan kelamin Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian dan kembali tidur sampai dengan sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan kearah daerah Lubuk Linggau, namun saat sampai di daerah Rejang Lebong tepatnya di Simpang Nangka, Paman dari Anak Korban menabrak sepeda motor milik Terdakwa dan membuat Terdakwa dan Anak Korban jatuh, kemudian Terdakwa dipukuli oleh warga namun akhirnya dapat melarikan diri dari amukan warga;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa lari Anak Korban, Terdakwa memiliki perasaan sayang kepada Anak Korban dan telah melakukan hubungan badan dirumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sering berkirim pesan mesra layaknya kekasih;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kemeja lengan panjang warna merah berkerah
- 1 (satu) Buah kemeja warna biru lengan panjang motif bunga

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah celana dasar warna hitam
- 1 (satu) Buah celana dalam warna hijau stabilo
- 1 (satu) Buah kaos dalam warna putih
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nopol : BD 6714 DH, Noka : MH31S70016K151433, Nosin : 1S7151561 An. JONAI DI
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nopol : BD 6714 DH, Noka : MH31S70016K151433, Nosin : 1S7151561 An. JONAI DI
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A12 Warna Biru dengan IMEI 1 : 861693056043136, IMEI 2 : 861693056043128

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam menunjang pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa menjemput Anak Korban dari rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban yang dijemput oleh Terdakwa masih berumur 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-18022016-0005;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban karena disuruh oleh Saksi Bambang. A selaku ayah Anak Korban, jika Anak Korban tidak ikut dengan Terdakwa maka Anak Korban akan dipukuli oleh Saksi Bambang. A;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa, dan ikut dibonceng oleh Terdakwa kearah rumah Terdakwa di Desa Kebun Lebar bukan kearah rumah Anak Korban dan setelah dari rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban bukan kearah rumah Anak Korban, melainkan kearah yang lain yang Anak Korban tidak tahu dimana;
- Bahwa kemudian saat malam Terdakwa menepikan sepeda motornya kearah kebun dan menemukan pondok kebun untuk beristirahat kemudian mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam pondok kebun;
- Bahwa setelah didalam pondok kebun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur, namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk saja, namun tetap ditolak;
- Bahwa akhirnya Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium pipi kanan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak permintaan Terdakwa;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa kemudian membentak Anak Korban sambil berkata ""BUKAK LA CELANO TU KELAK KU POTONG LEHER KAU" sambil menempelkan pisau dileher Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa sendiri, kemudian mulai meniduri Anak Korban dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil memaju mundurkan kemaluannya sampai dengan mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa selanjutnya tidur dan bangun pada pukul 05.00 WIB kemudian mengajak Anak Korban untuk melanjutkan perjalanan kearah daerah Lubuk Linggau;
- Bahwa dipertengahan jalan saat sampai di daerah Rejang Lebong tepatnya di Simpang Nangka, sepeda motor Terdakwa diserempet oleh mobil milik Saksi Husni Tamrin sampai terjatuh dan Anak Korban pingsan sedangkan Terdakwa dipukuli warga sehingga Terdakwa melarikan diri kearah kebun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma fisik berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/575/XII/2020/Rumkit tanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan telah diperiksa seorang Anak yang bernama Aziza Haryati Binti Bambang. A oleh dokter pemeriksa dr. Gandar Kusuma dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu dijumpai bahwa selaput dara tidak utuh akibat kekerasan benda tumpul karena berdasarkan pemeriksaan terdapat robekan pada arah jam 1, 5, 7, dan 11;
- Bahwa Anak Korban juga mengalami trauma psikis yaitu takut untuk bertemu dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu:

Pertama

Primair:

Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Subsida: Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Dirubah
Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Sebagaimana Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang RI
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dan

Kedua: Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan
dakwaan gabungan (kumulatif subsidaritas), maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif pertama. Bahwa oleh
karena dakwaan kumulatif pertama berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim
akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 81 Ayat
(1), (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak Sebagaimana Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Sebagaimana Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun
2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mana jika
dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi untuk
dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak
melakukan persetubuhan dengannya;
3. Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang yang
tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di
Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya
secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX.



dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS BAMBANG SIDIN BIN ALMARHUM MURSIDIN telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara : PDM- 40/BENTENG/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 serta dalam persidangan Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS BAMBANG SIDIN BIN ALMARHUM MURSIDIN telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan



“memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang ditujukan untuk menghasilkan keturunan atau anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak Korban tidak dapat memberikan keterangan yang jelas disebabkan karena malu akan kejadian yang menimpa Anak Korban, namun Majelis Hakim menilai usia Anak Korban yang sudah memasuki usia 16 (enam belas) tahun memiliki kemampuan untuk dapat memberikan keterangan yang benar dan jelas, namun Anak Korban hanya diam saja sehingga untuk memudahkan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim harus jeli dalam menilai kesesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim menilai keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa tidaklah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis Hakim mengambil fakta yang paling menguntungkan bagi diri Terdakwa agar Putusan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa menjemput Anak Korban dari rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban yang dijemput oleh Terdakwa masih berumur 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-18022016-0005;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban karena disuruh oleh Saksi Bambang. A selaku ayah Anak Korban, jika Anak Korban tidak ikut dengan Terdakwa maka Anak Korban akan dipukuli oleh Saksi Bambang. A;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa, dan ikut dibonceng oleh Terdakwa kearah rumah Terdakwa di Desa Kebun Lebar bukan kearah rumah Anak Korban dan setelah dari rumah Terdakwa,



- Terdakwa membawa Anak Korban bukan kearah rumah Anak Korban, melainkan kearah yang lain yang Anak Korban tidak tahu dimana;
- Bahwa kemudian saat malam Terdakwa menepikan sepeda motornya kearah kebun dan menemukan pondok kebun untuk beristirahat kemudian mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam pondok kebun;
 - Bahwa setelah didalam pondok kebun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur, namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk saja, namun tetap ditolak;
 - Bahwa akhirnya Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium pipi kanan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak permintaan Terdakwa;
 - Bahwa melihat Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa kemudian membentak Anak Korban sambil berkata “BUKAK LA CELANO TU KELAK KU POTONG LEHER KAU” sambil menempelkan pisau dileher Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa sendiri, kemudian mulai meniduri Anak Korban dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil memaju mundurkan kemaluannya sampai dengan mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa setelah berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa selanjutnya tidur dan bangun pada pukul 05.00 WIB kemudian mengajak Anak Korban untuk melanjutkan perjalanan kearah daerah Lubuk Linggau;
 - Bahwa dipertengahan jalan saat sampai di daerah Rejang Lebong tepatnya di Simpang Nangka, sepeda motor Terdakwa diserempet oleh mobil milik Saksi Husni Tamrin sampai terjatuh dan Anak Korban pingsan sedangkan Terdakwa dipukuli warga sehingga Terdakwa melarikan diri kearah kebun;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma fisik berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/575/XII/2020/Rumkit tanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan telah diperiksa seorang Anak yang bernama Aziza Haryati Binti Bambang. A oleh dokter pemeriksa dr. Gandar Kusuma dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu dijumpai bahwa selaput dara tidak utuh akibat kekerasan benda tumpul karena berdasarkan pemeriksaan terdapat robekan pada arah jam 1, 5, 7, dan 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut untuk Terdakwa dapat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu membuat keadaan disekitar sepi dan hanya ada Terdakwa dan



Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa tidak berdaya dan kebingungan untuk meminta pertolongan, oleh karena itu Terdakwa memanfaatkan ketakutan Anak Korban untuk dapat berhubungan badan dengan Anak Korban dengan cara membentak dan mengeluarkan kata-kata seperti akan memotong leher Anak Korban yang Anak Korban tidak mampu untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang mengatakan akan memotong leher Anak Korban jika Anak Korban tidak mau menuruti kehendak dari Terdakwa menjadikan Anak Korban merasa tidak berdaya dan Terdakwa berhasil melancarkan niatnya yaitu menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi karena adanya rasa tertekan pada diri Anak Korban sehingga Anak Korban memiliki pemikiran jika kehendak dari Terdakwa tidak dituruti oleh Anak Korban maka keselamatan Anak Korban akan semakin terancam;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa;
3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;



4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS BAMBANG SIDIN BIN ALMARHUM MURSIDIN telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara : PDM- 40/BENTENG/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 serta dalam persidangan Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS BAMBANG SIDIN BIN ALMARHUM MURSIDIN telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa menjemput Anak Korban dari rumah nenek Anak Korban. Anak Korban yang dijemput oleh Terdakwa masih berumur 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-18022016-0005. Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban karena disuruh oleh Saksi Bambang. A selaku ayah Anak Korban, jika Anak Korban tidak ikut dengan Terdakwa maka Anak Korban akan dipukuli oleh Saksi Bambang. A. Bahwa kemudian Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa, dan ikut dibonceng oleh Terdakwa kearah rumah Terdakwa di Desa Kebun Lebar



bukan kearah rumah Anak Korban dan setelah dari rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban bukan kearah rumah Anak Korban, melainkan kearah yang lain yang Anak Korban tidak tahu dimana. Bahwa kemudian saat malam Terdakwa menepikan sepeda motornya kearah kebun dan menemukan pondok kebun untuk beristirahat kemudian mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam pondok kebun. Pada pukul 05.00 WIB kemudian mengajak Anak Korban untuk melanjutkan perjalanan kearah daerah Lubuk Linggau. Bahwa dipertengahan jalan saat sampai di daerah Rejang Lebong tepatnya di Simpang Nangka, sepeda motor Terdakwa diserempet oleh mobil milik Saksi Husni Tamrin sampai terjatuh dan Anak Korban pingsan sedangkan Terdakwa dipukuli warga sehingga Terdakwa melarikan diri kearah kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah membawa Anak Korban dengan alasan akan mengantarkan Anak Korban pulang kerumah atas suruhan dari ayah kandung Anak Korban adalah tanpa ada sepengetahuan dan ijin dari orang tua Anak Korban yakni Saksi Bambang. A, sehingga mengakibatkan Saksi Bambang. A mencari-cari Anak Korban namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil, Anak Korban belum ditemukan;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada awalnya menyetujui ajakan dari Terdakwa dikarenakan Anak Korban sudah kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tua dengan persetujuannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan dari Terdakwa membawa pergi Anak Korban adalah untuk diajak ke daerah Lubuk Linggau agar Terdakwa dapat memisahkan Anak Korban dari orang tua Anak Korban, sehingga Anak Korban bisa tinggal bersama dengan Terdakwa di daerah Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak terikat perkawinan dengan Terdakwa, melainkan Anak Korban merupakan keponakan dari istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu diluar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif, yang mana berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti seluruhnya, maka di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa selain dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, diganti dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah bertanggung jawab dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah kemeja lengan panjang warna merah berkerah
- 1 (satu) Buah kemeja warna biru lengan panjang motif bunga
- 1 (satu) Buah celana dasar warna hitam
- 1 (satu) Buah celana dalam warna hijau stabilo
- 1 (satu) Buah kaos dalam warna putih

yang terbukti di persidangan merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan Anak Korban saat perbuatan tindak pidana terjadi dan ditakutkan akan menimbulkan rasa trauma yang dalam bagi Anak Korban, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nopol : BD 6714 DH, Noka : MH31S70016K151433, Nosin : 1S7151561 An. JONAI DI
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nopol : BD 6714 DH, Noka : MH31S70016K151433, Nosin : 1S7151561 An. JONAI DI
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A12 Warna Biru dengan IMEI 1 : 861693056043136, IMEI 2 : 861693056043128

yang telah disita dari Terdakwa, dan selama persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut serta Majelis Hakim menilai hukuman pidana dan denda yang dijatukan kepada Terdakwa merupakan hukuman yang telah tepat dan mendekati rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa tidak menghormati persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan Dengan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS BAMBANG SIDIN BIN ALMARHUM MURSIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS BAMBANG SIDIN BIN ALMARHUM MURSIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kemeja lengan panjang warna merah berkerah
 - 1 (satu) Buah kemeja warna biru lengan panjang motif bunga
 - 1 (satu) Buah celana dasar warna hitam
 - 1 (satu) Buah celana dalam warna hijau stabilo
 - 1 (satu) Buah kaos dalam warna putihDimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nopol : BD 6714 DH, Noka : MH31S70016K151433, Nosin : 1S7151561 An. JONAIID
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nopol : BD 6714 DH, Noka : MH31S70016K151433, Nosin : 1S7151561 An. JONAIID
 - 1 (satu) unit Hp merk OPPO A12 Warna Biru dengan IMEI 1 : 861693056043136, IMEI 2 : 861693056043128Dikembalikan kepada Terdakwa I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 14 Desember oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H. , Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)